

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Analisis Pembiayaan Ultra Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati” seperti yang telah dijabarkan dan dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ini dapat dikatakan mencapai kesejahteraan para anggota karena setelah anggota mendapatkan pinjaman pembiayaan, anggota dapat menambah modal usaha sehingga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan usaha, baik dari segi menyetok barang dan memproduksi barang lebih banyak.
2. Sebelum mendapatkan pembiayaan Ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah yang dirasakan oleh anggota yaitu merasa kesulitan dalam hal permodalan karena anggota ingin memproduksi barang dagang lebih banyak, namun terkendala modal dan belum bisa memperluas perkembangan usaha. Setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan, anggota memiliki kemajuan dalam perkembangan usaha dan dapat memenuhi pesanan konsumen. Berikut adalah analisis peningkatan kesejahteraan anggota dalam perspektif Maqashid Syariah:
 - a. *Hifdz Al-Din* (Menjaga Agama)
Anggota pembiayaan ultra mikro lebih memilih KSPPS Artha Bahana Syariah Pati sebagai koperasi yang menjembatani fasilitas pinjaman yang terhindar dari unsur-unsur riba, gharar, dan maysir serta hubungan anggota kepada Allah dalam beribadah dengan baik.
 - b. *Hifdz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)
Anggota pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati dapat mencukupi kebutuhan pokok dengan mengkomsumsi makanan yang sehat, tercapainya kelangsungan hidup dengan baik, dan tercukupinya kebutuhan sehari-hari
 - c. *Hifdz Al-‘Aql* (Menjaga Akal)
Dalam hal ini, anggota pembiayaan selalu berfikir positif dari apa yang sudah ditakdirkan dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

- d. *Hifdz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)
 Dalam hal ini menjaga keturunan anggota pembiayaan ultra mikro dapat menyekolahkan dan menikahkan anak-anaknya.
 - e. *Hifdz Al-Maal* (Menjaga Harta)
 Dalam perlindungan harta, anggota pembiayaan ultra mikro harus menghindari kegiatan jual-beli yang tidak jelas, dan mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis dan dhulman dan anggota memiliki tabungan untuk hari tua.
3. Pada analisis faktor penghambat peneliti hanya menemukan satu faktor yang menghalangi anggota mengambil pembiayaan yakni jika calon anggota sedang menggunakan fasilitas KUR ataupun kredit ditempat lain. Pada analisis faktor pendukung mayoritas anggota ingin menambah modal untuk membeli kebutuhan-kebutuhan usaha dan memperluas jaringan, selain itu dikarenakan proses pengajuan-pencairan ini cepat, mudan dan nisbahnya rendah maka hak tersebut dapat menjadi daya tarik bagi pelaku usaha ultra mikro.

B. Saran-saran

1. Bagi KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, peneliti memberi saran supaya lebih ditegaskan dan dijelaskan lagi mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan ultra mikro, hal tersebut penting agar anggota memahami akad yang digunakan serta dapat membedakan koperasi konvensional dan koperasi syariah.
2. Bagi anggota pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, peneliti memberi masukan supaya memahami lebih dulu mengenai koperasi syariah seperti apa, hal ini bertujuan agar ketika pegawai KSPPS Artha Bahana Syariah Pati menjelaskan mengenai akad, anggota sudah mengerti sebelumnya.
3. Peneliti mengetahui bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu saran untuk peneliti selanjutnya supaya dapat meneliti lebih dalam mengenai pembiayaan ultra mikro terutama dalam analisis perspektif maqashid syariah,